



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBAANG  
NOMOR 35 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA MANAJEMEN UNIT SWADANA DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBAANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1997 tanggal 16 Oktober 1997 tentang Penyediaan Dana Pembinaan Manajemen Unit Swadana Daerah, maka perlu dibentuk Tim Pembina Manajemen Unit Swadana Daerah Tingkat II Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud Konsideran menimbang huruf a, maka perlu menetapkan pembentukannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1997 tentang Penyediaan Dana Pembinaan Manajemen Unit Swadana Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Penetapan RSUD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang (Satuan Kerja Daerah) Unit menjadi Swadana Daerah.

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tanggal 25 April 1998 Nomor : 441/496/405.34/1998 perihal Usul Penetapan Tim Pembina Manajemen Unit Swadana Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA MANAJEMEN UNIT SWADANA DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan Tim Pembina Manajemen Unit Swadana Daerah Tingkat II Jombang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3


Seluruh kegiatan pembinaan dibebankan kepada penerimaan dana Unit Swadana Daerah di luar penerimaan obat dan jasa pelayanan (jasa medik), terhitung mulai tahun anggaran 1998/1999.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1998;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 7 Mei 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya  
di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
4. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
5. Sdr. Anggota Tim Pembina yang bersangkutan.
- 


SWADANA/DISK. BSR/AG.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 35 TAHUN 1998  
TANGGAL : 7 Mei 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMBINA MANAJEMEN UNIT SWADANA DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG

NO	KEDUDUKAN DLM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1	Penanggung jawab	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
2	Ketua Tim Pembina	Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Jombang
3	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Dati II Jombang
4	Anggota	1. Asisten II Sekwilda Tk. II Jombang 2. Kepala Kandepkes Kabupaten Jombang 3. Ketua Bappeda Kabupaten Jombang 4. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang 5. Kepala Dipenda Tingkat II Jombang 6. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang 7. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang 8. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
SOEWOTO ADIWIBOWO